

K O T I P A N DARI Surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TK.I JAWA BARAT

Nomer : 125/PSD/1981.

Bandung, 19 Agustus 1981

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Prop.Dt I Jabar Cabang Kab.Bandung tgl.27-7-1981 No.437/E.94/1981 perihal usul pemecahan SD.Negeri Cibodas, menjadi dua SD Negeri;

Menimbang:

Bahwa SD Negeri Cibodas dalam daerah Dinas P dan K Prop.Dt I Jabar Ranting Kec.Cimahi Selatan, Cabang Kab.Bandung telah memenuhi sarat untuk dipecah menjadi dua SD Negeri;

Mengingat:

- a. Undang-undang RI. No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Pemerintah;
- c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 AGUSTUS 1981

1. SD Negeri Cibodas, dalam daerah Dinas P dan K Prop.Dt I Jabar, Ranting Cimahi Selatan, Cabang Kab.Bandung, dipecah menjadi dua SD Negeri masing-masing dapat sebutan :

1. " SD NEGERI CIBODAS No. I " (Lama)
2. " SD NEGERI CIBODAS No.II " (Baru)

2. Selama SD Negeri Cibodas No.II tsb.belum mempunyai bangunan dan perkakas sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya meminjam dari SD Negeri Cibodas No.I;
3. Untuk melengkapi kebutuhan guru pada SD Negeri Cibodas No.II tsb.harus diusulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT
Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.

(S.HERMAWAN.SH.)
NIP.130090860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Ass.Sekwilda I pada Sekrt.Daerah Prop.Dt I Jabar;
2. Kepala Kanwil Dep.P dan K Prop.Jabar u.p. Kepala Bidang Pend.Dasar;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
4. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Prop.Dt I Jabar;
5. Kepala Dinas P dan K Prop.Dt I Jabar Cabang Kab.Bandung;
6. Kepala Dinas P dan K Prop.Dt I Jabar Ranting Kec.Cimahi Selatan;
7. Kepala Sekolah Dasar Negeri ybs.

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.

----/As/----